



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 900/382/BPKAD/2020  
**Tanggal** : 14/04/2020

**No. Koreksi** : 197

**Instansi** : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Hibah Barang Milik Daerah Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

**PETUGAS**

  
**Taufan**

**PENERIMA**

  
**Kifran**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-TNNK 14/04/2008:58



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor:290KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, perlu dilakukan penetapan hibah barang milik daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Barang Milik Daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	. Jh
OPD PEMRAKARSA	/

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 032.I/001/BPKAD/II/ 2020 tanggal 13 Februari 2020, tentang Penelitian Fisik Barang Milik Daerah serta data dan dokumen kepemilikannya berupa tanah seluas 7.800 m<sup>2</sup> dan Jalan sepanjang 1.300 m;

PARAF KOORDINASI	
HAGIAN HUKUM	<i>JR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Penetapan Hibah Barang Milik Daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penerima hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal


WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Sertifikat				
								Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	01.01.13.07.004	0067	7,800	2000	Kelurahan Taipa	Hak Pakai	-	-	Jalan Moh. Amin	78,000,000.00	
2	Jalan Kabupaten Lokal	04.13.01.03.006	1671	1,300	2015	Jln. Moh. Amin		Tanah Milik Pemda	Tahun		134,368,840.00	
<b>Jumlah Harga</b>											<b>212,368,840.00</b>	

WALI KOTA PALU  
  
 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI  
 BAGIAN HUKUM   
 CPD   
 PEMBAKARSA